



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 13/Pid/2016/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **Hj. MARTANG alias HAJI MARE** ;-----

Tempat lahir : Makasar ;-----

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 5 Agustus 1969 ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : RT. 002, RW. 001, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo,
Kota Kupang ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----

Pendidikan : SD ;-----

----- **Terdakwa** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 ;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kupang, perpanjangan penahanan sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015 ;-----
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, perpanjangan penahanan sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 ;-----

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 13/Pid/2016/PT KPG halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1)

KUHAP, sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2016 ;-----

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2)

KUHAP, sejak tanggal 10 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;

-----Terdakwa sewaktu di persidangan Pengadilan Negeri Kupang di dampingi oleh Penasehat Hukum **FREDRIK DJAHA, SH., ERRYC SAVE OKA MAMOH, SH. dan WILLEM ERENS M. KAUSE, SH.**, Para Advokat beralamat di Jalan

Gunung Kelimutu No. 38, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kelapa Lima, Kota

Kupang, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 24/FD &

R/PH/PID/XI/2015/SKK tertanggal 9 Nopember 2015, yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 Nopember 2015 di

bawah Register Nomor : 74/LGS/SK/PID/2015/PN KPG ; -----

----- **Pengadilan Tinggi Tersebut :**-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta

turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :

326/Pid.B/2015/PN.Kpg, tanggal 6 Januari 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

REG.PERK.NO.PDM-144/KPANG/Epp.2/10/2015, tanggal 20 Oktober 2014

Terdakwa di dakwa sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Hj. MARTANG als HAJI MARE pada hari Sabtu

tanggal 22 Agustus 2015 sekitar jam 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada

suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Beumopu/Cabang

Bimoku di Jl. Timor Raya Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau

setidaknya – tidaknya pada waktu dan tempat yang termasuk di dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan penganiayaan yang

mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban Omrianus Mesak Keldon,

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula saksi

korban Omrianus Mesak Keldon bersama adiknya yakni saksi Sanci Yardini

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 13/Pid/2016/PT KPG halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keldom dan suaminya yakni saksi Manase Benyamin Mobo jalan melewati jalan Timor Raya hendak kembali ke rumah setelah mengikuti arisan, sesampainya di Bimoku dekat kios tempat jualan milik terdakwa lalu saksi korban dan saudara-saudaranya tersebut berhenti sejenak, tiba-tiba anak dari saksi Sanci Yardini Keldom membuang air besar di pampersnya lalu saksi korban menyuruh saksi Sanci Yardini Keldom untuk meminjam wc milik terdakwa namun suami terdakwa memberitahukan bahwa tidak ada wc, lalu saksi Sanci Yardini Keldom kembali ke tempat semula, selanjutnya saksi korban menyuruh saksi kembali ke kios milik terdakwa untuk membeli aqua yang dipergunakan untuk membersihkan kotoran anak saksi Sanci Yardini Keldom, sesampainya di kios milik terdakwa Sanci Yardini Keldom hendak membeli aqua biasa namun suami terdakwa menyuruh saksi Sanci Yardini Keldom mengambil aqua yang ada di kulkas sehingga saksi Sanci Yardini Keldom tidak mau sehingga terjadi pertengkaran antara saksi Sanci Yardini Keldom dengan saksi Rusli, saksi Jumarding dan saksi Manase Benyamin Mobo yang diikuti dengan saling mendorong dan terjadi perkelahian lalu saksi korban berusaha untuk meleraikan, namun tiba-tiba terdakwa keluar dari dalam kios dengan membawa sebilah pisau dan berusaha mendekati saksi korban kemudian dengan menggunakan pisau tersebut terdakwa menikamkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang kanan dan pisau tersebut tertancap di pinggang saksi korban selanjutnya karena merasa sakit pada pinggangnya lalu saksi korban berteriak lalu saksi Manase Benyamin Mobo berusaha menolong saksi korban dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan secara medis kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUD S.K.L./445/VER/009/X/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. NIRMALA HUSIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan :

Pada bagian perut terdapat luka robek dengan tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, dengan luas kurang lebih tujuh centimeter kali tiga centimeter ;

Kesimpulan :

Luka disebabkan trauma benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 13/Pid/2016/PT KPG halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Hj. MARTANG als HAJI MARE pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar jam 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Beumopu/Cabang Bimoku di Jl. Timor Raya Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya – tidaknya pada waktu dan tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, Perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula saksi korban Omrianus Mesak Keldon bersama adiknya yakni saksi Sanci Yardini Keldom dan suaminya yakni saksi Manase Benyamin Mobo jalan melewati jalan Timor Raya hendak kembali ke rumah setelah mengikuti arisan, sesampainya di Bimoku dekat kios tempat jualan milik terdakwa lalu saksi korban dan saudara-saudaranya tersebut berhenti sejenak, tiba-tiba anak dari saksi Sanci Yardini Keldom membuang air besar di pampersnya lalu saksi korban menyuruh saksi Sanci Yardini Keldom untuk meminjam wc milik terdakwa namun suami terdakwa memberitahukan bahwa tidak ada wc, lalu saksi Sanci Yardini Keldom kembali ke tempat semula, selanjutnya saksi korban menyuruh saksi kembali ke kios milik terdakwa untuk membeli aqua yang dipergunakan untuk membersihkan kotoran anak saksi Sanci Yardini Keldom, sesampainya di kios milik terdakwa Sanci Yardini Keldom hendak membeli aqua biasa namun suami terdakwa menyuruh saksi Sanci Yardini Keldom mengambil aqua yang ada di kulkas sehingga saksi Sanci Yardini Keldom tidak mau sehingga terjadi pertengkaran antara saksi Sanci Yardini Keldom dengan saksi Rusli, saksi Jumarding dan saksi Manase Benyamin Mobo yang diikuti dengan saling mendorong dan terjadi perkelahian lalu saksi korban berusaha untuk melerai, namun tiba-tiba terdakwa keluar dari dalam kios dengan membawa sebilah pisau dan berusaha mendekati saksi korban kemudian dengan menggunakan pisau tersebut terdakwa menikamkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang kanan dan pisau tersebut tertancap di pinggang saksi korban selanjutnya karena merasa sakit pada pinggangnya lalu saksi korban berteriak lalu saksi Manase Benyamin Mobo berusaha menolong saksi korban dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan secara medis kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 13/Pid/2016/PT KPG halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUD S.K.L./445/VER/009/X/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. NIRMALA HUSIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan :

Pada bagian perut terdapat luka robek dengan tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, dengan luas kurang lebih tujuh centimeter kali tiga centimeter ;

Kesimpulan :

Luka disebabkan trauma benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. ;

----- Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum REG.PERK.NO. PDM-144/KPANG/Epp.2/10/2015, ter- tanggal 14 Desember 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **Hj.MARTANG alias Haji Mare** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hj.MARTANG alias Haji Mare** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 25 cm dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum itu telah diajukan Nota Pembelaan Pribadi dari Terdakwa tertanggal 21 Desember 2015 yang dibacakan oleh Penasehat Hukumnya di persidangan Pengadilan Negeri Kupang, yang mana pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 13/Pid/2016/PT KPG halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut di atas, Pengadilan

Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **Hj.MARTANG alias HAJI MARE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **Hj.MARTANG alias HAJI MARE** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Hj.MARTANG alias HAJI MARE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **PENGANIAYAAN** ” sebagaimana pada dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa sebilah pisau yang gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 25 cm dirampas untuk dimusnakan ;
8. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 11 Januari 2016 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding Nomor : 01/Akta Pid/2016/PN Kpg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2016 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding (Untuk Terdakwa) No. 01/Akta Pid/2016/PN Kpg ;-----

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 13/Pid/2016/PT KPG halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya baik kepada Terdakwa maupun kepada

Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W26-UI/265/HN.01.10/I/2016, tertanggal 19 Januari 2016 untuk Terdakwa dan Nomor : W26-UI/266/HN.01.10/I/2016, tertanggal 19 Januari 2016 untuk Jaksa Penuntut Umum, yang mana masing-masing telah mem- pergunakan haknya itu untuk mempelajari berkas perkara ini sebagaimana masing-masing Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang Nomor : W26-UI/265/HN.01.10/I/2016, tertanggal 26 Januari 2016 untuk Terdakwa dan Nomor : W26-UI/266/HN.01.10/I/2016, tertanggal 26 Januari 2016 untuk Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, akan tetapi hal ini bukannya berarti akan menggugurkan upaya hukum bandingnya itu, karena menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 326 / Pid.B / 2015 / PN.Kpg, tanggal 6 Januari 2016 serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum REG.PERK.NO. PDM-144/KPANG/Epp.2/10/ 2015, tertanggal 14 Desember 2015 dan Nota Pembelaan Pribadi tertanggal 21 Desember 2015 dari Terdakwa tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 13/Pid/2016/PT KPG halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan **subsidiar** melanggar **pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, baik mengenai terbukti tidaknya ataupun mengenai penjatuhan pidananya ternyata antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun yang dimohonkan oleh Terdakwa dalam Nota Pembelaannya dan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terjadi perbedaan akibat dari pendirian mereka masing-masing ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam hal ini Hakim untuk menjatuhkan Putusan harus memuat irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dan dihubungkan pula dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) serta Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) yang menganut Asas Peradilan Bebas dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang disebut dengan "Adil menurut Perasaan Keadilan Hakim itu sendiri" pada saat memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara kongkrit, sehingga eksistensi dirinya tidaklah hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain di luar dirinya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari segala sesuatunya terhadap berkas perkara ini, termasuk fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Kupang saat itu yang dapat diketahui dari berita acara persidangannya, maka Pengadilan Tinggi tidak hanya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang telah

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 13/Pid/2016/PT KPG halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, akan tetapi mengenai penjatuhan pidananya bagi

Terdakwa inipun, juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama termasuk tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pembedaannya itu telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa di samping itu mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sudah sesuai dengan tujuan pembedaan yang bukanlah merupakan pembalasan atau arena balas dendam, akan tetapi hakekat dari pembedaan itu adalah merupakan upaya untuk mendidik, agar pelaku perbuatan pidana dapat menginsyafinya dan merubah perilakunya, sehingga dapat diterima kembali kehidupannya pada masyarakat dengan baik ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 326 / Pid.B / 2015 / PN.Kpg, tanggal 6 Januari 2016, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut haruslah dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi seperti di bawah ini :-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, di samping itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 13/Pid/2016/PT KPG halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

-----Mengingat, **pasal 351 ayat (1) KUHP** dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 326 / Pid.B / 2015 / PN.Kpg, tanggal 6 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **KAMIS** tanggal **11 Pebruari 2016** oleh kami **SIMPLISIUS DONATUS, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **BINTORO WIDODO, SH.** dan **MINIARDI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **9 Pebruari 2016, Nomor : 13/PEN.PID/2016/PT.KPG**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **JUMAT** tanggal **12 Pebruari 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 13/Pid/2016/PT KPG halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYONO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa

dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

= BINTORO WIDODO, SH. =

= SIMPLISIUS DONATUS, SH. =

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

= MINIARDI, SH., MH. =

PANITERA PENGGANTI,

TTD

= SUNARYONO, SH. =

Salinan Resmi Turunan Putusan,

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

= SUNARYONO, SH. =

N I P.195705151985111001.

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 13/Pid/2016/PT KPG halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)